




2023

LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI [SPAK]



MANIPULASI PERATURAN



PENYALAHGUNAAN JABATAN



MENJUAL PENGARUH



PEMBERIAN HADIAH



PERCALOAN



PERBUATAN CURANG



TRANSAKSI RAHASIA

**MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI [WBK]
DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI [WBBM]**



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jl. Poros Bungku Sel. - Kawjadi, Wanggudu,
Kec. Asera, Kabupaten Konawe Utara,
Sulawesi Tenggara 93353

IR. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM
KEPALA DINAS




LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNAAN LAYANAN
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWA UTARA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019

Disahkan di Wanggudu
Pada Hari Senin, 22 Mei 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe Utara



[Handwritten Signature]
Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM
Pembina TK.I, Gol.IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,



Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara mengadakan Survei Persepsi Anti Korupsi.

Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pedoman pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat diterapkan berdasarkan metodologi rumusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelaksanaan survei dilakukan untuk mengetahui persepsi pengguna dalam memperoleh pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, yang dilakukan **secara elektronik** melalui **Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat** yang kemudian dikenal sebagai **APLIKASI SUKMA**.

Kami berharap perbaikan yang membangun guna melengkapi Laporan Indeks Persepsi Anti Korupsi agar menjadi lebih baik. Ucapan terima kasih atas partisipasi responden masyarakat secara umum telah aktif menyumbangkan pandangannya dalam kuesioner dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pelaksana Tim Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun tepat waktu sebagaimana yang diharapkan.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wanggudu, 22 Mei 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe Utara**



Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM

Pembina TK.I, Gol. IV/b

NIP. 19760817 200502 1 010

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Sasaran.....	2
D. Landasan Hukum.....	3
E. Definisi.....	3
BAB II METODOLOGI SURVEY	5
A. Kuesioner Survey.....	5
B. Metodologi.....	10
C. Kriteria Responden	10
D. Metode Pencacahan	11
E. Metode Pengolahan Data dan Analisis	13
BAB III PENGOLAHAN SURVEI	16
A. Analisis Hasil Survey	17
a) Data Responden.....	17
b) Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	27
c) Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja.....	34
d) Persepsi Responden Terhadap Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.....	39
B. Tindak Lanjut Hasil Survey.....	40
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
LAMPIRAN	44
SK Tim Penyusunan Dokumen Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi.....	44

Daftar Tabel

Tabel 1	: Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Nilai Anti Korupsi, dan Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	15
Tabel 2	: Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	17
Tabel 3	: Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok usia/Umur.....	18
Tabel 4	: Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	19
Tabel 5	: Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	20
Tabel 6	: Data Responden Pada Aplikasi SUKMA DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara	22
Tabel 7	: Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan.....	27
Tabel 8	: Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	28
Tabel 9	: Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh.....	29
Tabel 10	: Indeks Pada Indikator Pemberian Hadiah.....	30
Tabel 11	: Indeks Pada Indikator Percaloan.....	31
Tabel 12	: Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang.....	32
Tabel 13	: Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia.....	33
Tabel 14	: Tabel Pengolahan Indeks Persepsi Korupsi (IPAK) Per Responden Per Indikator Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.....	34
Tabel 15	: Persepsi Anti Korupsi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.....	39

Daftar Grafik dan Gambar

Grafik 1	: Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	17
Grafik 2	: Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok usia/Umur.....	18
Grafik 3	: Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	19
Grafik 4	: Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	21
Grafik 5	: Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan.....	27
Grafik 6	: Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	28
Grafik 7	: Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh.....	29
Grafik 8	: Indeks Pada Indikator Pemberian Hadiah.....	30
Grafik 9	: Indeks Pada Indikator Percaloan.....	31
Grafik 10	: Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang.....	32
Grafik 11	: Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia.....	33
Grafik 12	: Indeks Persepsi Anti Korupsi	40
Gambar 1	: Tampilan/Screenshot/Tangkapan Layar Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) DPMPSTP Kabupaten Konawe Utara.....	6

Bab 01 Pendahuluan



A. LATAR BELAKANG

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian / Lembaga (KIL) maupun Pemerintah Kabupaten/Kota diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap KIL. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sebagai penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan good governance. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

B. TUJUAN

Tujuan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

C. SASARAN

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan;

2. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

D. LANDASAN HUKUM


1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.


E. LANDASAN HUKUM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

9 (Sembilan) tindakan korupsi terdiri dari :

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
2. Suap;

- 
3. Illegal profit;
 4. Secret transaction;
 5. Hadiah;
 6. Hibah;
 7. Penggelapan;
 8. Kolusi;
 9. Nepotisme.



A. KUESIONER SURVEY

Untuk mendapatkan data primer dan sekunder dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara pada Semester I Tahun 2023 menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :


a) Penyebaran Kuesioner.

Instrumen yang dipergunakan dalam survey ini berupa kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang mencakup semua pernyataan dan pertanyaan yang akan digunakan untuk mendapatkan data. Kuesioner yang digunakan terdiri dari pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka digunakan untuk mengetahui identitas responden dan pertanyaan tertutup untuk meminta responden memilih salah satu jawaban yang tersedia dari setiap pertanyaan.

Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner ini diberikan kepada para penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, yaitu dengan

menggunakan **Kuesioner Elektronik (e-survey)** melalui **Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat** yang kemudian dikenal sebagai **Aplikasi SUKMA**. “**Aplikasi SUKMA**” **DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara** ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1 : Tampilan / Screenshot / Tangkapan Layar Kuesioner Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara







← BATALKAN SURVEY 12:30:23
20 Mei 2023

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

[IPAK] Manipulasi Peraturan
Pertanyaan 10 / 16

Apakah pemberian layanan dipersulit untuk maksud tertentu?

			
Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada





← Sebelumnya Selanjutnya →

← BATALKAN SURVEY 12:30:37
20 Mei 2023

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

[IPAK] Penyalahgunaan Jabatan
Pertanyaan 11 / 16

Apakah layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diberikan dengan adanya penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?

			
Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada





← Sebelumnya Selanjutnya →

← BATALKAN SURVEY 12:30:42
20 Mei 2023

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

[IPAK] Menjual Pengaruh
Pertanyaan 12 / 16

Pernahkan Bapak/Ibu/Saudara(i) dihubungi oleh pegawai DPMPSTP yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas tertentu ?

			
Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada





← Sebelumnya Selanjutnya →

← BATALKAN SURVEY 12:30:47
20 Mei 2023

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

[IPAK] Hadiah
Pertanyaan 13 / 16

Apakah anda memberikan tanda terimakasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ?

			
Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada





← Sebelumnya Selanjutnya →

← BATALKAN SURVEY 12:30:54
20 Mei 2023

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

[IPAK] Percaloan
Pertanyaan 14 / 16

Apakah Bapak/Ibu/Saudara(i) pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di DPMPSTP ?

			
Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada





← Sebelumnya Selanjutnya →

← BATALKAN SURVEY 12:31:00
20 Mei 2023


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

[IPAK] Perbuatan Curang
Pertanyaan 15 / 16

Apakah Bapak/Ibu/Saudara(i) pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di DPMPSTP ?

			
Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada

← Sebelumnya Selanjutnya →



Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kuesioner yang digunakan pada Aplikasi SUKMA ini secara umum terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu :

- a) Bagian Pertama, yang berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang melakukan survey, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- b) Bagian Kedua, yang berisikan identitas responden, antara lain : nama, no HP, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan jenis/sektor perizinan yang dimohonkan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh.
- c) Bagian Ketiga, berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), Sedangkan jawaban tidak terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa permintaan saran dan apresiasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Dalam memberikan penilaian ini, setiap responden dimintai pendapatnya mengenai suatu pernyataan, dengan skala penilaian dari 1 sampai dengan 4. Penilaian maksimal diberi nilai paling besar (4) dan penilaian terendah diberi nilai paling kecil (1). Pemberian nilai disesuaikan berdasarkan bentuk jawaban negatif atau positif. Tingkat kepuasan sebagai variabel yang dikaji pada pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi ini, dinilai dari hasil kuesioner kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara menggunakan skala *Likert* dengan pilihan :

- a) Tidak Baik/Tidak Mudah/Tidak Sesuai/Selalu diberi nilai persepsi 1;
- b) Kurang Baik/Kurang Mudah/Kurang Sesuai/Sering, diberi nilai persepsi 2;
- c) Baik/Mudah/Sesuai/Jarang, diberi nilai persepsi 3;
- d) Sangat Baik/Sangat Mudah/Sangat Sesuai/Tidak Ada, diberi nilai persepsi 4.

B. METODOLOGI SURVEY

Metodologi Survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

C. KRITERIA RESPONDEN

Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara pada Semester I Tahun 2023 menggunakan metode penelitian survey eksploratif, yaitu metode penelitian yang sumber utama data dan informasinya diperoleh dari

responden yang mengisi kuesioner sebagai sampel dengan daftar pertanyaan yang mengeksplorasi perspektif responden dikarenakan informasi awal yang masih sulit diprediksi.

Responden ditentukan sesuai dengan jumlah pengguna layanan masing-masing unit dengan memperhatikan tingkat keterwakilan jumlah sampel terhadap populasi melalui sistem pemilihan secara acak. Responden yang dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan masing-masing unit pelayanan.

Teknik yang dipergunakan untuk melakukan metode penelitian survey eksploratif adalah melalui penyebaran kuesioner kepada para pemohon izin saat mengambil dokumen perizinan yang telah disetujui karena diasumsikan telah mengalami langsung proses pemberian layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan rumusan statistik. Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis kemudian dideskripsikan secara informatif dan komunikatif untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan.

Tahapan Pelaksanaan kegiatan dimulai dari tahap penyusunan desain survey, penyusunan kuesioner, penarikan sampel, pengumpulan data lapangan, tabulasi data, pengolahan data, analisis data, dan penyusunan laporan.

D. METODE PENCACAHAN

Populasi dalam pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Semester I Tahun 2023 ini adalah jumlah perizinan yang telah diterbitkan dalam kurun waktu sampai dengan bulan Mei Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan yang ditentukan menjadi responden dalam survey ini adalah para pemohon izin yang telah menerima pelayanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara, yaitu para pemohon izin dan masyarakat.

Sampel adalah bagian yang dapat dianggap mewakili populasi. Penentuan jumlah Sampel dalam pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Semester I Tahun 2023 diperlukan karena jumlah populasi yang cukup besar dan tidak dimungkinkannya setiap pemohon izin dan masyarakat yang sudah mendapatkan dokumen perizinannya untuk mengisi kuesioner.

Perhitungan sampel dalam survei ini mengacu kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing - masing unit pelayanan. Untuk penentuan jumlah sampel minimal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

- S = Jumlah Sampel
- λ^2 = Lamda(faktor pengali) dengan dk=1 taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%
- N = Populasi
- P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5
- d = 0,0

Penentuan jumlah sampel dapat pula disesuaikan dengan jumlah populasinya menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan yang terdapat pada Lampiran II Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dengan jumlah populasi kurang dari 800 maka diperlukan sampel minimal sebanyak 100 buah.

Teknik pengambilan sampel untuk mendapatkan jumlah sampel minimal dalam survey ini dilakukan dengan teknik sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa

diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan. Adapun yang menjadi pertimbangan pemilihan teknik pengambilan sampel tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya :

1. Telah memenuhi kebutuhan sampel minimal;
2. Sesuai dengan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
3. Mempertimbangkan keterbatasan waktu dan dana yang ada untuk melakukan survei ini, jumlah sampel yang ditetapkan masih dianggap representatif dan layak.

Pendistribusian jumlah sampel perlu mempertimbangkan sebaran permohonan perizinan yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara agar diperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

E. METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi anti korupsi atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 1 - 4. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

Pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Semester I Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Data isian kuesioner diolah dengan cara memberikan nilai terhadap jawaban pertanyaan setiap Indikator. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing Indikator. Dalam penghitungan survey kepuasan masyarakat terhadap Indikator-Indikator yang dikaji, setiap Indikator memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Indikator}} = \frac{1}{7} = \mathbf{0,143}$$

Untuk memperoleh nilai IPAK unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPAK} = \frac{\text{Total Rata-Rata dari Nilai Persepsi Per Indikator}}{\text{Total Nilai Indikator yang diisi}} \times \text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPAK Unit Pelayanan} = \text{PAK} \times 25$$

Setelah mengetahui nilai IPAK, maka dapat diketahui kriteria kinerja unit pelayanan yang ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 1
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Nilai Anti Korupsi, dan Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Nilai PAK	Nilai IPAK
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Bersih Dari Korupsi
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Bersih Dari Korupsi
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Cukup Bersih Dari Korupsi
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Bersih Dari Korupsi

Kuesioner diberikan kepada para pemohon izin saat mengambil dokumen perizinan melalui **Aplikasi SUKMA** yang telah disetujui dengan harapan dapat mengetahui persepsi para pemohon izin tersebut mengenai kualitas pelayanan perizinan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara yang telah diterimanya. Kuesioner tersebut terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang mewakili Indikator-Indikator Persepsi Anti Korupsi yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat persepsi anti korupsi.

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas Persepsi Anti Korupsi terdapat 7 (tujuh) Indikator sebagai berikut :

1. Manipulasi Peraturan;
2. Penyalahgunaan Jabatan;
3. Menjual Pengaruh;
4. Hadiah;
5. Percaloan;
6. Perbuatan Curang; dan
7. Transaksi Rahasia.

Dari 7 (tujuh) Indikator tersebut, pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara pada Semester I Tahun 2023 juga dibuat menjadi 7 (tujuh) pertanyaan. 1 (satu) unsur pelayanan diwakili oleh 1 (satu) pertanyaan.



BAB 03

PENGOLAHAN SURVEY

Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara pada Semester I Tahun 2023 dilaksanakan melalui survey terhadap kepuasan masyarakat. Responden yang dipilih merupakan pemohon izin yang akan mengambil dokumen perizinan yang telah dinyatakan selesai karena dianggap telah mendapatkan layanan secara utuh, serta masyarakat pengguna layanan.

Kuisisioner diberikan kepada responden di tempat pengambilan izin melalui **Box Tablet PC** yang telah diinstallkan **Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat** yang kemudian dikenal sebagai **APLIKASI SUKMA**, yang di siapkan di Front Office Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Kuisisioner yang telah terisi selanjutnya diolah datanya untuk dapat menganalisis Profil Responden dan mengukur tingkat kualitas pelayanan dalam bentuk Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara pada Semester I Tahun 2023.

A. ANALISIS HASIL SURVEI

1. DATA RESPONDEN

- **Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**


Komposisi responden dibagi berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan oleh Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki – Laki	49	41,2%
2.	Perempuan	70	58,8%
Jumlah		119	100%

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang telah mengisi lembar kuesioner Survey Persepsi Anti Koupsi (SPAK) di dominasi oleh Perempuan dengan jumlah 70 Orang, atau sebesar 58,8%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang melaksanakan pengurusan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah lebih banyak perempuan. Hal ini dapat menjadi masukan bagi penyelenggara pelayanan perizinan untuk bisa menyesuaikan bentuk layanannya kepada kategori responden tersebut.




- **Profil Responden Berdasarkan Kelompok Usia/Umur**

Komposisi responden dibagi berdasarkan Usia/Umur ditunjukkan oleh Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Jumlah Responden Berdasarkan Usia/Umur

No.	Kelompok Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	16 – 25 Tahun	17	14,29%
2.	26 – 35 Tahun	49	41,18%
3.	36 – 45 Tahun	40	33,61%
4.	46 – 55 Tahun	12	10,08%
5.	56 – 65 Tahun	1	0,84%
6.	> 66 Tahun	0	0%
Jumlah		119	100%

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 3 di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang telah mengisi kuesioner IPAK didominasi berusia diantara 26 sampai dengan 35 tahun, yaitu sebesar 41,18%. Sedangkan responden di kelompok usia antara 36 tahun sampai dengan 45 tahun yaitu sebesar 33,61%, sedangkan kelompok usia antara 16 sampai dengan 25 tahun sebesar 14,29%. Hal yang menarik dicermati adalah cukup besarnya persentase responden yang berusia diantara 46 sampai dengan 55 tahun sehingga perlu disesuaikan sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang dapat mengakomodir kebutuhan kelompok usia tersebut.



Grafik 2 : Jumlah Responden berdasarkan Kelompok Usia/Umur


- **Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Komposisi responden dibagi berdasarkan tingkat pendidikan ditunjukkan oleh Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4
Jumlah Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	SD	3	2,52%
2.	SMP	2	1,68%
3.	SMA	20	16,81%
4.	D1-D2-D3-D4	14	11,76%
5.	S1	69	57,98%
6.	S2 Keatas	11	9,24%
Jumlah		119	100%

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 6 di atas dapat disimpulkan bahwa persentase terbesar responden yang telah mengisi aplikasi kuesioner SUKMA berpendidikan SMA, yaitu sebesar 16,81%. responden berpendidikan tinggi (Diploma hingga pascasarjana) yang telah mengisi lembar kuesioner SKM yaitu sebesar 78,98%. Dengan memperhatikan faktor tingkat pendidikan responden maka layanan perizinan harus disesuaikan pula. Peningkatan penerapan teknologi informasi seharusnya bukan perkara yang sulit.



Grafik 3 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- **Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan**


Komposisi responden dibagi berdasarkan pekerjaan ditunjukkan oleh Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5
Jumlah Responden berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	TNI/POLRI/PNS	3	2,52%
2.	Pegawai Swasta	6	5,04%
3.	Wiraswasta/Usahawan	37	31,10%
4.	Pelajar/Mahasiswa	-	-
5.	Ibu Rumah Tangga	1	0,84%
6.	Lainnya	72	60,50%
Jumlah		119	100%

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa persentase terbesar responden yang telah mengisi **Aplikasi kuisisioner SUKMA** bekerja sebagai pekerjaan lainnya, yaitu sebesar 60,50%. Apabila dibagi lagi menjadi dua bagian besar yaitu antara pegawai swasta/wiraswasta/Usahawan dengan selain itu akan semakin menunjukkan fakta bahwa 36,14% responden merupakan pegawai swasta dan wiraswasta. Dengan demikian memberikan informasi bahwa para pemohon izin merupakan para pengusaha atau para pegawai yang bergerak di bidang usaha. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan sangat mendukung kemudahan masyarakat dalam berusaha. Selain itu yang menarik dari data di atas adalah masih adanya pelajar/mahasiswa dan Ibu Rumah Tangga serta pekerjaan lainnya yang ikut membantu permohonan izin.

JUMLAH RESPONDEN BERDASARKAN PEKERJAAN



Grafik 4: Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berikut adalah tabel data responden secara keseluruhan hasil survey yang ditarik dari Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat atau yang lebih di kenal sebagai APLIKASI SUKMA :

Tabel 6
Data Responden pada Aplikasi SUKMA DPMPSTP Kabupaten Konawe Utara

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
KABUPATEN KONAWA UTARA									
JL. TRANS SULAWESI, KOMPLEKS PERKANTORAN BUPATI, KELURAHAN WANGGUDU, KECAMATAN ASERA KABUPATEN KONAWA UTARA 93353									
DATA RESPONDEN									
NO	NAMA	NOMOR HP	ALAMAT	WAKTU	UMUR	JK	IZIN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
1	RICHARD MARKUS NAINGGOLAN	021-75874194	Kel. Bende, Kec. Motui	08:00 - 12:00 WITA	46-55	L	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung(PBG) dan sertifikat layak fungsi	PASCA SARJANA (S2)	WIRASWASTA/USAHAWAN
2	JEANETTE TANKIRIWANG	62-2287240220	Desa Kota Maju, Kec. Oheo	12:00 - 14:00 WITA	36-45	P	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung(PBG) dan sertifikat layak fungsi	PASCA SARJANA (S2)	WIRASWASTA/USAHAWAN
3	RIKO REGINA PUTRA	021-75874194	Desa Linomoiyo, Kec. Oheo	08:00 - 12:00 WITA	46-55	L	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung(PBG) dan sertifikat layak fungsi	PASCA SARJANA (S2)	WIRASWASTA/USAHAWAN
4	HERMANSYAH	02127933363	Desa Puupi, Kec. Sawa	12:00 - 14:00 WITA	46-55	L	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung(PBG) dan sertifikat layak fungsi	PASCA SARJANA (S2)	WIRASWASTA/USAHAWAN
5	M. ARIF ALIF	02157940966	Desa Tangguluri, Kec. Asera	08:00 - 12:00 WITA	46-55	L	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung(PBG) dan sertifikat layak fungsi	PASCA SARJANA (S2)	WIRASWASTA/USAHAWAN
6	MARSUDIN PAGALA	082291050504	Desa Lamondowo, Kec. Andowia	08:00 - 12:00 WITA	36-45	L	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung(PBG) dan sertifikat layak fungsi	PASCA SARJANA (S2)	WIRASWASTA/USAHAWAN
7	IKBAR, SH.,MH	082293771836	Desa Andumowu, Kec. Lasolo	08:00 - 12:00 WITA	36-45	L	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung(PBG) dan sertifikat layak fungsi	PASCA SARJANA (S2)	WIRASWASTA/USAHAWAN
8	STEVY M. SUNARYO	085241601974	Desa Barasanga, Kec. Wawolesea	08:00 - 12:00 WITA	46-55	P	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung(PBG) dan sertifikat layak fungsi	PASCA SARJANA (S2)	WIRASWASTA/USAHAWAN
9	HERMANSYAH	02127933363	Desa Tambakua, Kec. Langgikima	08:00 - 12:00 WITA	36-45	L	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung(PBG) dan sertifikat layak fungsi	PASCA SARJANA (S2)	WIRASWASTA/USAHAWAN
10	VANNY	081285799950	Desa Aseminunulai, Kec. Asera	08:00 - 12:00 WITA	36-45	P	Nomor Induk Berusaha (NIB)	SARJANA (S1)	WIRASWASTA/USAHAWAN
11	IRAWATI MIDWAN. S.SI	08526309188	Kel. Wanggudu, Kec. Asera	08:00 - 12:00 WITA	46-55	P	Nomor Induk Berusaha (NIB)	SARJANA (S1)	WIRASWASTA/USAHAWAN
12	ASBIN	082188664320	Desa Alo-Alo, Kec. Lembo	08:00 - 12:00 WITA	36-45	L	Nomor Induk Berusaha (NIB)	SARJANA (S1)	WIRASWASTA/USAHAWAN
13	FATMAWATI	082343062233	Kel. Tinobu, Kec. Lasolo	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Nomor Induk Berusaha (NIB)	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
14	ST. HAMSINA	085340189727	Kel. Tinobu, Kec. Lasolo	08:00 - 12:00 WITA	46-55	P	Nomor Induk Berusaha (NIB)	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
15	Drs. H.KOHAR, M.Si	081242213369	Desa Laramo, Kec. Lembo	08:00 - 12:00 WITA	56-65	L	Nomor Induk Berusaha (NIB)	PASCA SARJANA (S2)	TNI/POLRI/PNS
16	BAHAR	085244170255	Desa Toreo, Kec. Wawolesea	08:00 - 12:00 WITA	26-35	L	Nomor Induk Berusaha (NIB)	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
17	MAULANA ZYAHID YUSUF	085255991569	Desa Lahimbua, Kec. Andowia	12:00 - 14:00 WITA	36-45	L	Nomor Induk Berusaha (NIB)	SARJANA (S1)	WIRASWASTA/USAHAWAN
18	SESI TRI NUGRAHA SAPUTRI	085279629227	Desa Morombo, Kec. Langgikima	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Nomor Induk Berusaha (NIB)	SARJANA (S1)	WIRASWASTA/USAHAWAN
19	LUKMAN	085242361085	Desa Laramo, Kec. Lembo	08:00 - 12:00 WITA	36-45	L	Nomor Induk Berusaha (NIB)	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
20	ROSMULIANA. P	081219191189	Desa Belalo, Kec. Lasolo	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Nomor Induk Berusaha (NIB)	SARJANA (S1)	WIRASWASTA/USAHAWAN
21	DEVI RINAYANTI. A.Md.Kes	082219902312	Desa Tapungaya, Kec. Molawe	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA

22	MUSAWAL. AMKL	082187869303	Kel. Andowia, Kec. Andwia	08:00 - 12:00 WITA	26-35	L	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
23	HAJERANI. AMKG	085230395809	Kel. Bende, Kec. Motui	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
24	NANIYATIN. AMKG	082296145585	Kel. Lembo, Kec. Lembo	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
25	ARNIATI. S.Kep.,Ns	082296149221	Desa Boenaga	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
26	NANIYATIN. AMKG	082296145585	Kel. Lembo, Kec. Lembo	08:00 - 12:00 WITA	36-45	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
27	drg. NOVITA EKA LESTARI	082248297739	Desa Ranombupulu, Kec. Motui	08:00 - 12:00 WITA	36-45	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
28	dr. RIKA HARDIYANTI PAGALA	085241768915	Desa Ranombupulu, Kec. Motui	12:00 - 14:00 WITA	36-45	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
29	dr. VANIA TRYSA SILONDAE	082151388070	Desa Wawolesea, Kec. Wawolesea	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
30	MAHFUD JARLIN. AMKG	082258912007	Desa Lahimbua, Kec. Andowia	08:00 - 12:00 WITA	26-35	L	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
31	FENY SEPRYANI. AMKG	085396963214	Desa Lahimbua, Kec. Andowia	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
32	PAIKA. S.Kep.,Ns	082215597769	Kel. Tinobu, Kec. Lasolo	08:00 - 12:00 WITA	16-25	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
33	dr. SANDI NUR FATHANA LALIASA	082323366691	Desa Puuwonua, Kec. Andowia	08:00 - 12:00 WITA	36-45	L	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
34	dr. MUHAMMAD ISA	081215959700	Desa Tetewatu, Kec. Wiwirano	08:00 - 12:00 WITA	26-35	L	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
35	ASWAR SABARUDDIN. A.Md.Kep	085342693261	Kel. Tinobu, Kec. Lasolo	12:00 - 14:00 WITA	26-35	L	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	DIPLOMA (D1/D2/D3/D4)	LAINNYA
36	drg. RYA SEPRIYANI	085396828882	Desa Lahimbua, Kec. Andowia	12:00 - 14:00 WITA	36-45	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
37	Apt. RITA HINDRAYATI. S.Farm	082290167131	Desa Lahimbua, Kec. Andowia	12:00 - 14:00 WITA	36-45	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
38	NURLIA. A.Md.Kep	082199815160	Kel. Tinobu, Kec. Lasolo	08:00 - 12:00 WITA	16-25	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	DIPLOMA (D1/D2/D3/D4)	LAINNYA
39	Apt. PUTRI AGUSTYIANI. S.Farm	085241171535	Kel. Tinobu, Kec. Lasolo	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
40	dr. IRSAN	082193194194	Kel. Sawa, Kec. Sawa	12:00 - 14:00 WITA	26-35	L	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
41	UMMU ARNI. AMKG	085255277654	Desa Lahimbua, Kec. Andowia	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
42	NUR AFNI LIAMBO. A.Md.Kep	082196619231	Kel. Wanggudu	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	DIPLOMA (D1/D2/D3/D4)	LAINNYA
43	dr. MINARNI	085394457773	Desa Lamona, Kec. Wiwirano	12:00 - 14:00 WITA	36-45	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
44	Apt. EGARINA. S.Farm	082292006671	Desa Basule, Kec. Lasolo	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
45	ASRANI A. S.Kep.,Ns	082292635191	Kel. Tinobu	12:00 - 14:00 WITA	16-25	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
46	dr. SISKA	085398233224	Desa Lahimbua, Kec. Andowia	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
47	Apt. RITA HINDRAYATI. S.Farm	082290167131	Desa Basule, Kec. Lasolo	08:00 - 12:00 WITA	36-45	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
48	NURHIKMALANI. AMKG	082244541197	Desa Puuwonua, Kec. Andowia	08:00 - 12:00 WITA	36-45	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
49	dr. ERVHIN RIYADI	082290114788	Desa Boenaga, Kec. Lasolo Kepulauan	08:00 - 12:00 WITA	36-45	L	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	TNI/POLRI/PNS

50	dr. DEWI FEBRIANTY KALENGGO	08114152218	Desa Ranombupulu, Kec. Motui	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
51	RAMLAH. S.Kep.,Ns	085397573808	Kel. Tinobu	12:00 - 14:00 WITA	16-25	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
52	Apt. NURSAINAB MUHAMMAD SAID. S.Farm	085399544636	Desa Wanggudu Raya, Kec. Asera	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
53	dr. DWI PRASETYO IRAWANTO	0811468040	Desa Lahimbua, Kec. Andowia	12:00 - 14:00 WITA	46-55	L	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
54	MARWAH. A.Md.Kep	085398174545	Kel. Tinobu	08:00 - 12:00 WITA	16-25	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	DIPLOMA (D1/D2/D3/D4)	LAINNYA
55	dr. LEZETHO BITTIKAKA	081259691793	Desa Lahimbua, Kec. Andowia	08:00 - 12:00 WITA	36-45	L	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
56	Apt. RISKIYANTI EKA SAPUTRI NURDIN. S.Farm	085241838123	Desa Laroonaha, Kec. Oheo	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
57	AAN NOVIA. A.Md.Kep	085235886385	Kel. Tinobu	08:00 - 12:00 WITA	16-25	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	DIPLOMA (D1/D2/D3/D4)	LAINNYA
58	dr. NUR AULIA INTAN PRATIWI	08111242445	Desa Tapunggayu, Kec. Molawe	08:00 - 12:00 WITA	36-45	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
59	INE PUSPITA. AMK	08114055728	Kel. Tinobu	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	DIPLOMA (D1/D2/D3/D4)	LAINNYA
60	ARISMAN. AMKG	082293422092	Desa Tetewatu, Kec. Wiwirano	08:00 - 12:00 WITA	26-35	L	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
61	dr. IDHA PURWATI SYAM	082348804360	Desa Tetewatu, Kec. Wiwirano	12:00 - 14:00 WITA	36-45	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
62	DELLY JULIANTO. S.Kep.,Ns	082266870095	Kel. Tinobu	08:00 - 12:00 WITA	16-25	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
63	SAMSIAH. AMKG	082189279230	Kel. Andowia, Kec. Andwia	08:00 - 12:00 WITA	36-45	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
64	ERISMAN. S.Farm	085222261025	Desa Ranombupulu	12:00 - 14:00 WITA	26-35	L	Izin Operasional Puskesmas	SARJANA (S1)	LAINNYA
65	YANTI NOVITA SARI. S.Kep.,Ns	082251148361	Kel. Tinobu, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara	12:00 - 14:00 WITA	16-25	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
66	MELAN SUDIARMIN. AMKG	085241126959	Desa Hialu, Kec. Landawe	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
67	SELPI. S.Kep	085241709840	Kel. Tinobu, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara	12:00 - 14:00 WITA	16-25	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
68	IKA MEIDITA PRADANI. S.Farm	082246129763	Kel. Andowia, Kec. Andwia	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Izin Operasional Puskesmas	SARJANA (S1)	LAINNYA
69	Apt. PUTRI AGUSTYIANI. S.Farm	085241171535	Kel. Asera, Kec. Asera	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
70	M. TRI YOGA PAGALA. AMK	082188443709	Kel. Tinobu, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara	08:00 - 12:00 WITA	26-35	L	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	DIPLOMA (D1/D2/D3/D4)	LAINNYA
71	ADRYANI. AMF	082219942786	Desa Andeo, Kec. Lasolo	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Izin Operasional Puskesmas	DIPLOMA (D1/D2/D3/D4)	LAINNYA
72	AHMAD ALFIQHY ARY PUTRA. A.Md.Kep	081241456412	Kel. Tinobu, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara	08:00 - 12:00 WITA	16-25	L	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	DIPLOMA (D1/D2/D3/D4)	LAINNYA
73	DWI AGUSNIAH PUSPITA SARI. AMKG	087819644566	Desa Tapunggayu, Kec. Molawe	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
74	Apt. NI'MAWATI YUNUS. S.Farm	082397153486	Kel. Andowia, Kec. Andwia	12:00 - 14:00 WITA	36-45	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
75	ERISMAN. S.Farm	085222261025	Desa Pekarao, Kec. Sawa	12:00 - 14:00 WITA	26-35	L	Izin Operasional Puskesmas	SARJANA (S1)	LAINNYA
76	Apt. RESKI AMELIA. S.Farm	082246267847	Desa Puuwonua, Kec. Andowia	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
77	RIKA ANDRIANI, A.md. Farm	082271804050	Kel. Molawe, Kec. Molawe	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Izin Operasional Puskesmas	SARJANA (S1)	LAINNYA
78	Apt. INDAR DEWI. S.Farm	085336364283	Kel. Sawa, Kec. Sawa	08:00 - 12:00 WITA	36-45	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
79	Apt. EGARINA. S.Farm	082292006671	Desa Wawolesea, Kec. Wawolesea	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA

80	Apt. SYAM NURMILA H. S.Si	085342711225	Desa Boenaga, Kec. Lasolo Kepulauan	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
81	HASRAWATI. AMK	082290478199	Desa Tapungaya, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	DIPLOMA (D1/D2/D3/D4)	LAINNYA
82	Apt. ELVA SARASTARI SORUMBA. S.Farm	082351825102	Desa Lahimbuah, Kec. Andowia	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
83	Apt. MUNARTI. S.Farm	082311271770	Desa Pekarao, Kec. Sawa	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
84	HARTINI. AMK	085398524132	Desa Tapungaya, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara	08:00 - 12:00 WITA	36-45	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	DIPLOMA (D1/D2/D3/D4)	LAINNYA
85	ETI PATMAWATI. S.Kep.,Ns	082187697992	Desa Tapungaya, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
86	NASRAN. A.Md.Kep	082237322641	Desa Tapungaya, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara	12:00 - 14:00 WITA	26-35	L	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	DIPLOMA (D1/D2/D3/D4)	LAINNYA
87	INDRAWATI. A.Md.Kep	082231093634	Desa Tapungaya, Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara	08:00 - 12:00 WITA	36-45	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	DIPLOMA (D1/D2/D3/D4)	LAINNYA
88	Dr. FADHILAH RUFAIDAH	085298795494	Kel. Lamngkikima, Kec. Langgikima	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	SARJANA (S1)	LAINNYA
89	dr. IRMAWATI MASYHUDA. M.M,R	081328444205	Kel. Bende, Kec. Motui	08:00 - 12:00 WITA	26-35	L	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	PASCA SARJANA (S2)	LAINNYA
90	FARIANI HUSBAH. AMK	085332552071	Desa Walasolo, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara	08:00 - 12:00 WITA	26-35	P	Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	DIPLOMA (D1/D2/D3/D4)	LAINNYA
91	LAHAMING	082260831325	Desa Mandiodo, Kec. Molawe	08:00 - 12:00 WITA	16-25	L	Nomor Induk Berusaha (NIB)	SD	LAINNYA
92	IDHAM	082344570552	Desa Hialu, Kec. Landawe	08:00 - 12:00 WITA	16-25	L	Nomor Induk Berusaha (NIB)	SD	LAINNYA
93	ARMAN MIDLI	082343506260	Desa Marombo Pantai, Kec. Lasolo	08:00 - 12:00 WITA	16-25	L	Nomor Induk Berusaha (NIB)	SD	LAINNYA
94	SALIM	082353046009	Desa Wawoluri, Kec. Motui	12:00 - 14:00 WITA	36-45	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
95	ABD. AZIZ H.E	085321728501	Desa Matandahi, Kec. Motui	08:00 - 12:00 WITA	36-45	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
96	RIKO	082211434430	Desa Boedingi, Kec. Lasolo Kepulauan	08:00 - 12:00 WITA	36-45	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
97	SUDIRMAN	085343551300	Desa Pudonggala Utama, Kec. Sawa	08:00 - 12:00 WITA	36-45	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
98	RIDWAN	082397457372	Desa Kokapi, Kec. Sawa	12:00 - 14:00 WITA	36-45	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
99	HENDERMAN	082365385550	Desa Pudonggala Utama, Kec. Sawa	08:00 - 12:00 WITA	36-45	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
100	ZULFIKAR JAMAN	082287143591	Desa Puuwonggia, Kec. Motui	08:00 - 12:00 WITA	26-35	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN

101	SUDARMO	085299687292	Desa Kokapi, Kec. Sawa	12:00 - 14:00 WITA	36-45	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
102	ANDI SUTRIANTO	082239995554	Desa Matandahi, Kec. Motui	08:00 - 12:00 WITA	46-55	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
103	JUMHAR	082327777067	Desa Kapolano, Kec. Motui	12:00 - 14:00 WITA	36-45	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
104	NURJANA BABO RUNDANG. S.sos	082241067491	Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo	08:00 - 12:00 WITA	36-45	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SARJANA (S1)	WIRASWASTA/USAHAWAN
105	MAKBUL	085343594443	Desa Kapolano, Kec. Motui	08:00 - 12:00 WITA	46-55	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
106	MUH. ROMY ACHMAD	081244526058	Desa Wunduhaka, Kec. Asera	12:00 - 14:00 WITA	36-45	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
107	UDDIN	085256167575	Desa Ranombupulu, Kec. Motui	08:00 - 12:00 WITA	26-35	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
108	TAMRIN	085394402873	Desa Wawoluri, Kec. Motui	12:00 - 14:00 WITA	36-45	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
109	BOBY, SE	085399034683	Desa Lamboluo, Kec. Motui	08:00 - 12:00 WITA	36-45	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SARJANA (S1)	WIRASWASTA/USAHAWAN
110	RUSLIN, S.Kom	082251234341	Desa Basule, Kec. Lasolo	08:00 - 12:00 WITA	46-55	L	Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten	SARJANA (S1)	WIRASWASTA/USAHAWAN
111	FAUDIAH	085376700743	Kel. Linomoyo, Kec. Oheo	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Izin Usaha Perkebunan	SMP	IBU RUMAH TANGGA
112	RITNA	081343755279	Desa Labungga, Kec. Andowia	08:00 - 12:00 WITA	16-25	P	Izin Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	SARJANA (S1)	PEGAWAI SWASTA
113	MASNIA, S.Pd	085393968974	Kel. Andowia, Kec. Andowia	08:00 - 12:00 WITA	16-25	P	Izin Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	SARJANA (S1)	PEGAWAI SWASTA
114	SARYUNITA. S.Pdi	081241965970	Desa Lahimbua, Kec. Andowia	08:00 - 12:00 WITA	16-25	P	Izin Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	SARJANA (S1)	PEGAWAI SWASTA
115	FATIMAH SHALIHIN	082250890321	Desa Basule, Kec. Lasolo	08:00 - 12:00 WITA	16-25	P	Izin Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	SARJANA (S1)	PEGAWAI SWASTA
116	RISNA RAIS. A.Md.Keb	082396544733	Kel. Lamona, Kec. Wiwirano	12:00 - 14:00 WITA	26-35	P	Izin Klinik	SARJANA (S1)	TNI/POLRI/PNS
117	IRANA	085240733303	Desa Kampoh Bunga, Kec. Wawolesea	12:00 - 14:00 WITA	36-45	P	Izin Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	SMP	PEGAWAI SWASTA
118	HENDRAWAN ADI KUSUMA	082347288288	Desa Lahimbua, Kec. Andowia	12:00 - 14:00 WITA	46-55	L	Nomor Induk Berusaha (NIB)	SMA	WIRASWASTA/USAHAWAN
119	FATIMAH RASYID	081210469755	Desa Muara Tinobu, Kec. Lasolo	12:00 - 14:00 WITA	36-45	P	Nomor Induk Berusaha (NIB)	SMA	PEGAWAI SWASTA

2. INDEKS PERSEPSI KORUPSI PER INDIKATOR


1. Manipulasi Peraturan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator manipulasi peraturan menunjukkan hasil 93,28% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat manipulasi peraturan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 7

Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Jumlah	Persentase
1	SELALU	1	0	0%
2	SERING	2	1	0,84%
3	JARANG	3	7	5,88%
4	TIDAK ADA	4	111	93,28%
TOTAL			119	100%



Grafik 5: Indeks Pada Manipulasi Peraturan


2. Penyalahgunaan Jabatan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator penyalahgunaan jabatan menunjukkan hasil 100% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 8

Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Jumlah	Persentase
1	SELALU	1	0	0%
2	SERING	2	0	0%
3	JARANG	3	0	0%
4	TIDAK ADA	4	119	100%
TOTAL			119	100%



Grafik 6 : Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan


3. Menjual Pengaruh

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator menjual pengaruh menunjukkan hasil 100% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat menjual pengaruh pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 9

Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Jumlah	Persentase
1	SELALU	1	0	0%
2	SERING	2	0	0%
3	JARANG	3	0	0%
4	TIDAK ADA	4	119	100%
TOTAL			119	100%




Grafik 7 : Indeks Pada Menjual Pengaruh

4. Pemberian Hadiah

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator pemberian hadiah menunjukkan hasil 100% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pemberian hadiah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 10
Indeks Pada Indikator Pemberian Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Jumlah	Persentase
1	SELALU	1	0	0%
2	SERING	2	0	0%
3	JARANG	3	0	0%
4	TIDAK ADA	4	119	100%
TOTAL			119	100%




Grafik 8 : Indeks Pada Pemberian Hadiah

5. Indikator Percaloan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator percaloan menunjukkan hasil 84,87% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat percaloan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 11
Indeks Pada Indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Jumlah	Persentase
1	SELALU	1	0	0%
2	SERING	2	0	0%
3	JARANG	3	18	15,13%
4	TIDAK ADA	4	101	84,87%
TOTAL			119	100%




6. Indikator Perbuatan Curang

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang menunjukkan hasil 79,83% responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbuatan curang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 12

Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Jumlah	Persentase
1	SELALU	1	0	0%
2	SERING	2	0	0%
3	JARANG	3	24	20,17%
4	TIDAK ADA	4	95	79,83%
TOTAL			119	100%



Grafik 10 : Indeks Pada Perbuatan Curang


7. Indikator Transaksi Rahasia

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia menunjukkan hasil 99,16 % responden menyatakan tidak ada, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat transaksi rahasia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Tabel 13

Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Jumlah	Persentase
1	SELALU	1	0	0%
2	SERING	2	0	0%
3	JARANG	3	1	0,84%
4	TIDAK ADA	4	118	99,16%
TOTAL			119	100%



Grafik 11 : Indeks Pada Transaksi Rahasia

3. INDEKS PERSEPSI KORUPSI SATUAN KERJA

Tabel 14
Pengolahan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
Per Responden dan Per Indikator

Unit Pelayanan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Konawe Utara

Alamat : Jln. Trans Sulawesi, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan
 Asera Kabupaten Konawe Utara 93353

Nomor Responden	Nilai Skor Indikator							Ket.
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
1	4	4	4	4	4	4	4	
2	2	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	
5	3	4	4	4	4	4	4	
6	3	4	4	4	4	4	4	
7	3	4	4	4	4	4	4	
8	3	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	3	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	3	3	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	

Nomor Responden	Nilai Skor Indikator							Ket.
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
16	4	4	4	4	3	3	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	3	3	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	3	3	4	
25	4	4	4	4	3	3	4	
26	4	4	4	4	4	3	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	
30	3	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	
43	3	4	4	4	4	4	4	

Nomor Responden	Nilai Skor Indikator							Ket.
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
44	4	4	4	4	4	4	4	
45	3	4	4	4	4	4	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	
48	4	4	4	4	4	4	4	
49	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	
51	4	4	4	4	4	4	4	
52	4	4	4	4	4	4	4	
53	4	4	4	4	4	4	4	
54	4	4	4	4	4	4	4	
55	4	4	4	4	4	4	4	
56	4	4	4	4	4	4	4	
57	4	4	4	4	4	4	4	
58	4	4	4	4	4	4	4	
59	4	4	4	4	4	4	4	
60	4	4	4	4	4	4	4	
61	4	4	4	4	4	4	4	
62	4	4	4	4	4	4	4	
63	4	4	4	4	4	4	4	
64	4	4	4	4	4	4	4	
65	4	4	4	4	4	4	4	
66	4	4	4	4	4	4	4	
67	4	4	4	4	4	4	4	
68	4	4	4	4	4	4	4	
69	4	4	4	4	4	4	4	
70	4	4	4	4	4	4	4	
71	4	4	4	4	4	4	4	

Nomor Responden	Nilai Skor Indikator							Ket.
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
72	4	4	4	4	4	4	4	
73	4	4	4	4	4	4	4	
74	4	4	4	4	4	4	4	
75	4	4	4	4	4	4	4	
76	4	4	4	4	4	4	4	
77	4	4	4	4	4	4	4	
78	4	4	4	4	4	4	4	
79	4	4	4	4	4	4	4	
80	4	4	4	4	4	4	4	
81	4	4	4	4	4	4	4	
82	4	4	4	4	4	4	4	
83	4	4	4	4	4	4	4	
84	4	4	4	4	4	4	4	
85	4	4	4	4	4	4	4	
86	4	4	4	4	4	4	4	
87	4	4	4	4	4	4	4	
88	4	4	4	4	4	4	4	
89	4	4	4	4	4	4	4	
90	4	4	4	4	4	4	4	
91	4	4	4	4	4	4	4	
92	4	4	4	4	4	4	4	
93	4	4	4	4	4	4	4	
94	4	4	4	4	4	4	4	
95	4	4	4	4	4	4	4	
96	4	4	4	4	4	4	4	
97	4	4	4	4	4	4	4	
98	4	4	4	4	4	4	4	
99	4	4	4	4	4	4	4	

Nomor Responden	Nilai Skor Indikator							Ket.
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
100	4	4	4	4	3	3	4	
101	4	4	4	4	4	3	4	
102	4	4	4	4	3	3	4	
103	4	4	4	4	3	3	4	
104	4	4	4	4	4	3	4	
105	4	4	4	4	3	3	4	
106	4	4	4	4	3	4	4	
107	4	4	4	4	3	3	4	
108	4	4	4	4	3	3	4	
109	4	4	4	4	3	3	4	
110	4	4	4	4	3	3	4	
111	4	4	4	4	4	3	4	
112	4	4	4	4	4	3	3	
113	4	4	4	4	3	3	4	
114	4	4	4	4	4	4	4	
115	4	4	4	4	4	4	4	
116	4	4	4	4	4	3	4	
117	4	4	4	4	3	3	4	
118	4	4	4	4	3	3	4	
119	4	4	4	4	3	3	4	
JUMLAH NILAI PER INDIKATOR	467	476	476	476	458	452	475	
NRR PER INDIKATOR	3,924	4,000	4,000	4,000	3,849	3,798	3,992	
NRR TERTIMBANG PER INDIKATOR	0,561	0,572	0,572	0,572	0,550	0,543	0,571	3,942
IPAK SATUAN KERJA								98.538

U1 s/d U7	=	Indikator – Indikator Persepsi Anti Korupsi
NRR	=	Nilai Rata - Rata
IPAK	=	Indeks Persepsi Anti Korupsi
*)	=	Jumlah NRR IKM Tertimbang
**)	=	Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25
NRR Per Indikator	=	Jumlah NRR Per Indikator dibagi Jumlah Kuisisioner Terisi
NRR Tertimbang	=	NRR Per Indikator x 0,143

Tabel 15
Persepsi Anti Korupsi
Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Konawe Utara

No.	Indikator Persepsi Anti Korupsi	NRR
U1	Manipulasi Peraturan	3,924
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000
U3	Menjual Pengaruh	4,000
U4	Hadiah	4,000
U5	Percaloan	3,849
U6	Perbuatan Curang	3,798
U7	Transaksi Rahasia	3,992

IPAK SATUAN KERJA 98,538 BERSIH DARI
KORUPSI


IPAK SATUAN KERJA :

D (Tidak Bersih Dari Korupsi)	=	25,00 – 64,99
C (Kurang Bersih Dari Korupsi)	=	65,00 – 76,60
B (Cukup Bersih Dari Korupsi)	=	76,61 – 88,30
A (Bersih Dari Korupsi)	=	88,31 – 100,00

**4. PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP PERSEPSI ANTI KORUPSI SATUAN KERJA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

Grafik 12 : Indeks Persepsi Anti Korupsi



B. TINDAK LANJUT SURVEI


Dari hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Semester I tahun 2023, diperoleh penilaian terhadap ruang lingkup yang berada di peringkat 2 paling bawah, yaitu :

1. Indikator Percaloan; dan
2. Indikator Perbuatan Curang.

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator Hasil Analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak

lanjut perbaikan kami prioritaskan dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya dengan jangka pendek kurang dari 6 bulan, terutama pada 2 (dua) indikator dengan nilai terendah diatas. Adapun Tindak Lanjut yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- Adapun Tindak Lanjut mengenai Percaloan dalam pengurusan layanan yakni menegaskan kepada seluruh pegawai khususnya petugas Front Office PTSP untuk tetap melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memberikan briefieng kepada petugas pelayanan mengenai pelayanan, dan menekankan untuk tidak menerima imbalan apa pun dan praktek pencaloan;
- Memberikan briefieng kepada petugas pelayanan mengenai pelayanan, dan menekankan untuk tidak melakukan perbuatan curang atau praktek KKN dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
- Menekankan kepada petugas untuk memberikan layanan kepada semua pengguna layanan tanpa memandang kepentingan dan tidak adanya menerima sesuatu apapun dari pengguna layanan.
- Petugas telah menerima arahan untuk memberikan layanan kepada semua pengguna layanan tanpa memandang kepentingan dan menerima apapun dari pengguna layanan.



A. KESIMPULAN

Secara umum, hasil survei persepsi anti korupsi pada pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara diperoleh nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi **98,538** atau masuk kategori **BERSIH DARI KORUPSI** (Interval Indeks 88,31–100,00). Dengan demikian, petugas pelayanan atau Front Office pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.

Selanjutnya, dari Nilai IPAK yang telah diperoleh dari responden pelaku usaha pengurus izin dan masyarakat sebagai pengguna layanan maka dapat disimpulkan layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara **Bebas Dari Korupsi**.

Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu Hadiah, Perbuatan Curang, dan Percaloan yang dinilai cukup bersih dari korupsi

tetapi kemungkinan masih cukup berpotensi adanya KKN meskipun prosentasinya kecil. Dengan demikian, ke depan dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka semua prosedur pelayanan perlu ditingkatkan lagi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil survey IPAK terhadap pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara melalui Aplikasi SUKMA, maka perlu upaya untuk memperbaiki Perbuatan Curang, dan Percaloan sehingga proses pemberian layanan akan terpantau dalam semua tahapan. Untuk memperbaiki indikasi hadiah direkomendasikan :

- Mensosialisasikan ke dalam dan keluar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara untuk tidak melakukan perbuatan curang atau praktek KKN;
- Untuk memperbaiki indikasi perbuatan curang direkomendasikan masing-masing Pejabat Eselon II dan III untuk lebih aktif mengawasi dan melakukan supervisi internal terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh petugas pelayanan atau Front Office.



LAMPPIRAN

**HASIL SURVEI MANDIRI
PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**DPMPTSP
KABUPATEN KONAWA UTARA**



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
(S E T D A)

Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA
NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISA
HASIL SURVEY MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat;
 - b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Analisa Hasil Survey Mandiri Persepsi Anti Korupsi (SPAK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Analisa Hasil Survey Mandiri Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
 - a. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- g. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 08 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- h. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- i. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Analisa Hasil Survey Mandiri Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi dalam pelaksanaan survei;
 - c. menetapkan teknik survei;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan survei kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara, melalui DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONawe UTARA,**



Drs. H. M. KASIM PAGALA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19631010 199203 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 12 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISA
HASIL SURVEY MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM NIP. 19760817 200502 1 010	Kepala Dinas	Pengarah
2.	MISNAWATI, S.Sos.,MM NIP. 19821020 201101 2 011	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Penanggungjawab
3.	SUPRAPTO, S.Si.,M.A.P NIP. 19771223 200903 1 003	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi	Ketua
4.	JOJON ALI, S.Si NIP. 19810228 201502 1 001	Kepala Seksi Promosi dan Penanaman Modal	Wakil Ketua
5.	ASHADI CAHYADI TOGALA, S.Si NIP. 19780629 201001 1 011	Kepala Seksi Pemantauan Pengawasan & Pembinaan Penanaman Modal	Sekretaris
6.	PENKHY RENDELANGI, SE NIP. 19800516 200804 1 002	Analisis Tata Usaha	Anggota
7.	HASFAN AMNUR MAHAPUTRA, S.IP NIP. 19900127 202203 1 006	Analisis Pengaduan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 2 Januari 2023



Drs. H. M. KASIM PAGALA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19631010 199203 1 002